



**PUTUSAN**

Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AMIR SUCIANTO Bin HADI SUPRAYITNO
2. Tempat lahir : Tanah Laut
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 7 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka RT 006 RW 001 Desa Tirta Jaya,  
Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi  
Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Muin A Karim, SP, S. H., dkk dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, Jalan A. Yani RT 05 RW 03 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Pli, tanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 15 September 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 15 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR SUCIANTO BIN HADI SUPRAYITNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMIR SUCIANTO BIN HADI SUPRAYITNO** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau bertuliskan USB CGARGE;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A5 warna Gold;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna ultramild warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk MING HENG Mini Scale;
- 1 (satu) bandel plastik klip;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca (bong);
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Pli



- uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

***Dirampas untuk negara.***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum, yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 24 Oktober 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 24 Oktober 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa AMIR SUCIANTO Bin HADI SUPRAYITNO pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Ketapang Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal dari saksi AMARAL TANTA HUTAHAEAN dan saksi AULIA RAHMAN Bin SYARIFUDDIN yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Pelaihari dan bersama anggota Kepolisian Sektor Pelaihari lainnya menerima informasi dari masyarakat sehubungan aktifitas peredaran gelap narkotika jenis shabu yang sering terjadi di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Ketapang Kecamatan Bajuin Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut, yang mana selanjutnya ditindaklanjuti dengan mendatangi lokasi untuk kemudian mengamankan terdakwa yang sedang berada di dalam rumah.

- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi KATWADI BIN SUIMIN (alm) selaku masyarakat setempat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau bertuliskan USB CGARGE, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung galaxy A5 warna Gold, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna ultramild warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk MING HENG Mini Scale, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca (bong), 1 (satu) buah Pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, dan uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang ditemukan diakui sebagai milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan cara membeli dari Sdr. ARI WIDYAWATI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih sekitar 2 (dua) gram seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 menerima telfon dari Sdr. ARI WIDYAWATI yang menghubungi terdakwa setiap 4 (empat) hari sekali untuk menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “apa barang (narkotika jenis shabu) sudah habis atau belum? Kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “barang (narkotika jenis shabu) sudah habis” bahwa selanjutnya terdakwa diminta oleh Sdr. ARI WIDYAWATI untuk melakukan pembayaran melalui transfer sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah terdakwa melakukan pembayaran kemudian Sdr. ARI WIDYAWATI menghubungi kembali terdakwa untuk memberitahukan cara mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih sekitar 2 (dua) gram yang telah dipesan dengan sistem ranjau yang terletak di sekitar tempat sampah di Monumen Wasaka

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Kenanga Sungai Jingga Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Kemudian terdakwa menuju lokasi tersebut untuk mengambil narkoba jenis shabu yang telah dipesan untuk selanjutnya terdakwa pulang ke rumah lalu memecah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih sekitar 2 (dua) gram tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil yang terdakwa peruntukan guna dikonsumsi sendiri dan terdakwa jual dengan rincian harga per paket sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari hasil pembelian terakhir narkoba jenis shabu melalui Sdr. ARI WIDYAWATI, terdakwa telah melakukan penjualan kembali sebanyak 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu dengan keuntungan sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.22.0831 yang selesai diuji tanggal 20 Juli 2022 dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung mentamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AMIR SUCIANTO Bin HADI SUPRAYITNO pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Ketapang Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal dari saksi AMARAL TANTA HUTAHAEAN dan saksi AULIA RAHMAN Bin SYARIFUDDIN yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Pelaihari dan bersama anggota Kepolisian Sektor Pelaihari lainnya menerima informasi dari masyarakat sehubungan aktifitas peredaran gelap narkotika jenis shabu yang sering terjadi di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Ketapang Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, yang mana selanjutnya ditindaklanjuti dengan mendatangi lokasi untuk kemudian mengamankan terdakwa yang sedang berada di dalam rumah.
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi KATWADI BIN SUIMIN (alm) selaku masyarakat setempat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau bertuliskan USB CGARGE, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung galaxy A5 warna Gold, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna ultramild warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk MING HENG Mini Scale, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca (bong), 1 (satu) buah Pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, dan uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang ditemukan diakui sebagai milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.22.0831 yang selesai diuji tanggal 20 Juli 2022 dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung mentamfetamina (+) yang



terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AMARAL TANTA HUTAHAEAN, S.Tr.K Anak dari ERWIN ROSALES HUTAHAEAN** telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 19.00 WITA, di sebuah rumah di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Saksi beserta para anggota Polsek Pelaihari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehubungan dengan dugaan kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal infomasi dari masyarakat diduga adanya aktifitas transaksi narkoba yang melibatkan terdakwa di di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya oleh Saksi beserta para anggota Polsek Pelaihari ditindaklanjuti dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 19.00 WITA, di sebuah rumah di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau bertuliskan USB CGARGE, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung galaxy A5 warna Gold, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna ultramild warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk MING HENG Mini Scale, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca (bong), 1 (satu) buah Pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, dan uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa melalui pembelian di Kota Banjarmasin dengan seseorang yang namanya Saksi tidak ingat dengan berat kurang lebih sekitar 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) yang mana pembayaran dilakukan secara transfer melalui Bank BRI;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sebagian dari barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sempat dijual oleh dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per paket kecil;
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) merupakan hasil keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menjual atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi AULIA RAHMAN Bin SYARIFUDDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 19.00 WITA, di sebuah rumah di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Saksi beserta para anggota Polsek Pelaihari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehubungan dengan dugaan kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat diduga adanya aktifitas transaksi narkoba yang melibatkan terdakwa di di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya oleh Saksi beserta para anggota Polsek Pelaihari ditindaklanjuti dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 19.00 WITA, di sebuah rumah di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau bertuliskan USB CGARGE, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung galaxy A5 warna Gold, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna ultramild warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





warna hitam merk MING HENG Mini Scale, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca (bong), 1 (satu) buah Pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, dan uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa melalui pembelian di Kota Banjarmasin dengan seseorang yang namanya Saksi tidak ingat dengan berat kurang lebih sekitar 2 (dua) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) yang mana pembayaran dilakukan secara transfer melalui Bank BRI;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sebagian dari barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sempat dijual oleh dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per paket kecil;
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) merupakan hasil keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menjual atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa Bukti Surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor: LP.Nar.K.22.0831 yang selesai diuji tanggal 20 Juli 2022 dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung mentamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. *(terlampir dalam berkas perkara)*;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh AMARAL TANTA HUTAHAEAN, S.Tr.K selaku Penyidik Pembantu dan terdakwa AMIR SUCIANTO selaku Pemilik Barang/ yang Menguasai dengan disaksikan oleh BIMO ARISENO DAN CICI



ANGGRAINI,S.H selaku saksi-saksi yang menyaksikan penimbangan barang bukti, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan penimbangan menggunakan timbangan digital merk lante scale dengan menimbang beserta plastik klip pembungkusnya. *(terlampir dalam berkas perkara)*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 19.00 WITA, di sebuah rumah di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan dugaan kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau bertuliskan USB CGARGE, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung galaxy A5 warna Gold, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna ultramild warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk MING HENG Mini Scale, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca (bong), 1 (satu) buah Pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, dan uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa melalui pembelian di Kota Banjarmasin melalui Sdri. ARI WIDYAWATI dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan berat kurang lebih sekitar 2 (dua) gram, pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022. Awalnya Terdakwa menerima telfon dari Sdri. ARI WIDYAWATI yang pada pokoknya menanyakan Terdakwa *"apa barang sudah habis atau belum?"* Kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan *"barang sudah habis"* bahwa selanjutnya Terdakwa diminta oleh Sdri. ARI WIDYAWATI untuk melakukan pembayaran melalui transfer pada Bank BRI sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);



- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pembayaran yang disepakati tersebut, Sdri. ARI WIDYAWATI menghubungi kembali Terdakwa untuk memberitahukan cara mengambil 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu yang telah dipesan dengan sistem ranjau yang terletak di sekitar tempat sampah di Monumen Wasaka yang berlokasi di Jalan Kenanga, Sungai Jingga, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Selanjutnya Terdakwa menuju lokasi tersebut untuk mengambil barang pesanan tersebut, dan setelah mengambil bungkus yang diduga barang yang diduga narkotika jenis sabu yang terletak dalam tong sampah, Terdakwa pulang ke rumah dan kemudian membuka isi bungkus tersebut. Kemudian, Terdakwa membagi barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil yang diperuntukkan guna dikonsumsi sendiri, dan sisanya Terdakwa jual kembali kepada orang lain yang Terdakwa tidak ingat namanya dengan harga variatif yakni per paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sebagian dari barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut sempat dijual oleh dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per paket kecil;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 2 (dua) gram apabila habis terjual adalah sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), yang mana keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) merupakan hasil keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menjual atau mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan;



2. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau bertuliskan USB CGARGE;
3. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung galaxy A5 warna Gold;
4. Uang Tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) terdiri dari 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
5. 1 (satu) kotak rokok sampoerna ultramild warna biru;
6. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk MING HENG Mini Scale;
7. 1 (satu) bandel plastik klip;
8. 1 (satu) botol alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca (bong);
9. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
10. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
11. 1 (satu) unit korek api gas warna orange.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 19.00 WITA, di sebuah rumah di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa ditangkap oleh Saksi AMARAL dan Saksi AULIA beserta para anggota Polsek Pelaihari sehubungan dengan dugaan kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat diduga adanya aktifitas transaksi narkoba yang melibatkan terdakwa di di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya oleh Saksi AMARAL dan Saksi AULIA beserta para anggota Polsek Pelaihari ditindaklanjuti dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 19.00 WITA, di sebuah rumah di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau bertuliskan USB CGARGE, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung galaxy A5 warna Gold, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna ultramild warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital



warna hitam merk MING HENG Mini Scale, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca (bong), 1 (satu) buah Pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, dan uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa melalui pembelian di Kota Banjarmasin melalui Sdri. ARI WIDYAWATI dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan berat kurang lebih sekitar 2 (dua) gram, pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022. Awalnya Terdakwa menerima telfon dari Sdri. ARI WIDYAWATI yang pada pokoknya menanyakan Terdakwa *"apa barang sudah habis atau belum?"* Kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan *"barang sudah habis"* bahwa selanjutnya Terdakwa diminta oleh Sdri. ARI WIDYAWATI untuk melakukan pembayaran melalui transfer pada Bank BRI sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pembayaran yang disepakati tersebut, Sdri. ARI WIDYAWATI menghubungi kembali Terdakwa untuk memberitahukan cara mengambil 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu yang telah dipesan dengan sistem ranjau yang terletak di sekitar tempat sampah di Monumen Wasaka yang berlokasi di Jalan Kenanga, Sungai Jingga, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Selanjutnya Terdakwa menuju lokasi tersebut untuk mengambil barang pesanan tersebut, dan setelah mengambil bungkus yang diduga barang yang diduga narkotika jenis sabu yang terletak dalam tong sampah, Terdakwa pulang ke rumah dan kemudian membuka isi bungkus tersebut. Kemudian, Terdakwa membagi barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil yang diperuntukkan guna dikonsumsi sendiri, dan sisanya Terdakwa jual kembali kepada orang lain yang Terdakwa tidak ingat namanya dengan harga variatif yakni per paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sebagian dari barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut sempat dijual oleh dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per paket kecil;





- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 2 (dua) gram apabila habis terjual adalah sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), yang mana keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) merupakan hasil keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menjual atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor: LP.Nar.K.22.0831 yang selesai diuji tanggal 20 Juli 2022 dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung mentamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh AMARAL TANTA HUTAHAEAN, S.Tr.K selaku Penyidik Pembantu dan terdakwa AMIR SUCIANTO selaku Pemilik Barang/ yang Menguasai dengan disaksikan oleh BIMO ARISENO DAN CICI ANGGRAINI, S.H selaku saksi-saksi yang menyaksikan penimbangan barang bukti, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan penimbangan menggunakan timbangan digital merk lante scale dengan menimbang beserta plastik klip pembungkusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;  
SUBSIDER : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35  
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa AMIR SUCIANTO Bin HADI SUPRAYITNO yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa di hadapan persidangan. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam berita acara penyidikan penyidik, sehingga dalam perkara ini tidak ada orang lain selain dirinya diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut atau dengan kata lain Terdakwa cakap secara hukum. Dengan demikian tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atas perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Pli



bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.1 “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeeledelicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penyaluran Narkotika Golongan I telah diatur secara khusus pada Pasal 10 ayat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, yaitu bahwa penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) milik negara yang sudah memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kebutuhan laboratorium dan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga bagi siapapun yang menggunakan narkoba di luar kepentingan tersebut, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka penguasaan atas narkoba pada dirinya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkoba karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, maka bagi setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas tanpa izin khusus dari pihak yang berwenang dapat disebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang tersebut mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkoba karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersalahkan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi AMARAL dan Saksi AULIA beserta para anggota Polsek Pelaihari pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 19.00 WITA, di sebuah rumah di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan telah ditemukan pada rumah tersebut narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya, yang kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor: LP.Nar.K.22.0831 yang selesai diuji tanggal 20 Juli 2022 dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan yang diuji mengandung mentamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi Narkotika Golongan I dan kepemilikan narkotika tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaannya di salon potong rambut dan bukan merupakan karyawan atau bagian dari perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan sehingga kepemilikan tersebut tidak mengarah kepada tujuan dan peruntukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengingat bahwa Narkotika Golongan I bukan tidak diperbolehkan untuk terapi dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa dan tanpa izin khusus atas kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran barang tersebut dari pejabat berwenang, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian, dengan demikian penguasaan atas Narkotika Golongan I pada diri Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak sedang melakukan ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan, sehingga tidak ada alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dalam Ad.2. "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" bersifat alternatif yang artinya cukup salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "menawarkan untuk dijual" mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;





Menimbang, bahwa “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. Reagensia diagnostik adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika



atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu di antaranya adalah Metamfetamina yang terkandung dalam barang bukti yaitu 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tertanggal 22 Februari 2022;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi AMARAL dan Saksi AULIA beserta para anggota Polsek Pelaihari pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 19.00 WITA, di sebuah rumah di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, karena laporan masyarakat mengenai kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang diuraikan dalam rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat diduga adanya aktifitas transaksi narkotika yang melibatkan terdakwa di di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya oleh Saksi AMARAL dan Saksi AULIA beserta para anggota Polsek Pelaihari ditindaklanjuti dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 19.00 WITA, di sebuah rumah di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau bertuliskan USB CGARGE, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung galaxy A5 warna Gold, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna ultramild warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk MING HENG Mini Scale, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca (bong), 1 (satu) buah Pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, dan uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa melalui pembelian di Kota Banjarmasin melalui Sdri. ARI WIDYAWATI dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan berat kurang lebih sekitar 2 (dua) gram, pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022. Awalnya Terdakwa menerima telfon dari Sdri. ARI WIDYAWATI yang pada pokoknya menanyakan Terdakwa *"apa barang sudah habis atau belum?"* Kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan *"barang sudah habis"* bahwa selanjutnya Terdakwa diminta oleh Sdri. ARI WIDYAWATI untuk melakukan pembayaran melalui transfer pada Bank BRI sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pembayaran yang disepakati tersebut, Sdri. ARI WIDYAWATI menghubungi kembali Terdakwa untuk memberitahukan cara mengambil 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu yang telah dipesan dengan sistem ranjau yang terletak di sekitar tempat sampah di Monumen Wasaka yang berlokasi di Jalan Kenanga, Sungai Jinggah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Selanjutnya Terdakwa menuju lokasi tersebut untuk mengambil barang pesanan tersebut, dan setelah mengambil bungkus yang diduga barang yang diduga narkotika jenis sabu yang terletak dalam tong sampah, Terdakwa pulang ke rumah dan kemudian membuka isi bungkus tersebut. Kemudian, Terdakwa membagi barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil yang diperuntukkan guna dikonsumsi sendiri, dan sisanya Terdakwa jual kembali kepada orang lain yang Terdakwa tidak ingat namanya dengan harga variatif yakni per paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa sebagian dari barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut sempat dijual oleh dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per paket kecil;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 2 (dua) gram apabila habis terjual adalah sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), yang mana keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh AMARAL TANTA HUTAHAEAN, S.Tr.K selaku Penyidik Pembantu dan terdakwa AMIR SUCIANTO selaku Pemilik Barang/yang Menguasai dengan disaksikan oleh BIMO ARISENO DAN CICI ANGGRAINI,S.H selaku saksi-saksi yang menyaksikan penimbangan barang bukti, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan penimbangan menggunakan timbangan digital merk lante scale dengan menimbang beserta plastik klip pembungkusnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap paket narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Sdri. ARI WIDYAWATI sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kemudian oleh Terdakwa sebagian paket tersebut dibagi menjadi 12 (dua belas) paket kecil untuk dijual kembali kepada orang lain, memenuhi beberapa komponen sebagaimana dimaksud dalam unsur ini yakni komponen “menjual” dan “Narkotika Golongan I”. Oleh karena unsur Ad.3. bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu komponen di dalamnya dianggap pula telah memenuhi unsur ini secara utuh, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan unsur Ad.3. “Menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, yaitu “Setiap orang dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 25 Oktober 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum secara materiil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan



demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, akan tetapi Majelis Hakim mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, akan ditentukan setelah mempertimbangkan aspek-aspek pemidanaan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa tersebut di atas maka sampailah kini kepada jenis pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan Terdakwa ataukah dipandang terlalu berat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan masing-masing terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya serta sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan serta bertujuan untuk memulihkan 'kerusakan' yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada dasarnya pemidanaan merupakan wujud dari penegakan kepastian hukum yang diiringi oleh rasa keadilan yang timbul di masyarakat, maka oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku sehubungan dengan perkara *a quo* yakni pidana penjara waktu tertentu dan juga pidana denda, yang besarnya akan ditentukan setelah





mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara pengganti denda yang jumlahnya akan disebutkan juga dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditentukan bahwa *"terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan yaitu:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau bertuliskan USB CGARGE;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung galaxy A5 warna Gold;
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna ultramild warna biru;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk MING HENG Mini Scale;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandel plastik klip;
- 1 (satu) botol alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca (bong);
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;

, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, pada halaman 299 angka 3 bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus huruf k tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, pada pokoknya ditentukan dan dinyatakan untuk barang bukti narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika supaya dirampas untuk negara, dan khusus untuk barang bukti narkotika yang dirampas untuk negara, untuk segera dimusnahkan kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan secara seksama dan memperhatikan kondisi negara yang perlu memperhitungkan penggunaan anggaran secara bijak dan efisien, disertai dengan tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, terhadap barang bukti narkotika tersebut dikhawatirkan dapat terjadi kerusakan, perubahan, penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap barang bukti narkotika tersebut di masa yang akan datang, dan oleh karena itu, Majelis Hakim berpandangan menyimpan dan/atau menyisihkan serta merampas barang bukti narkotika jenis sabu tersebut tidaklah bermanfaat dan sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditambah barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan selanjutnya terhadap barang bukti lainnya telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pendukung atas terjadinya tindak pidana yang dikhawatirkan berpotensi mengulangi kejahatannya di kemudian hari, maka terhadap seluruh barang bukti yang telah tersebut di atas diperintahkan untuk dimusnahkan semuanya;

Menimbang, bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), dalam persidangan terbukti merupakan uang hasil dari tindak pidana narkotika, maka sesuai dengan amanat Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika terhadap barang bukti tersebut diperintahkan supaya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), selain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemidanaan dan putusan, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan ini yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan merujuk variabel-variabel penjatuhan pidana yang terdiri dari motif dan tujuan Terdakwa, sikap batin Terdakwa, pengaruh pemidanaan baik bagi masa depan Terdakwa maupun bagi keluarga korban dan masyarakat pada umumnya, kemudian dengan turut memperhatikan keadaan memberatkan maupun keadaan yang meringankan, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari Terdakwa yang telah disampaikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kemudian Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Pli



1. Menyatakan Terdakwa AMIR SUCIANTO Bin HADI SUPRAYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana disebut dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan;
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau bertuliskan USB CGARGE;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung galaxy A5 warna Gold;
  - 1 (satu) kotak rokok sampoerna ultramild warna biru;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk MING HENG Mini Scale;
  - 1 (satu) bandel plastik klip;
  - 1 (satu) botol alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca (bong);
  - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
  - 1 (satu) unit korek api gas warna orange;

Dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) terdiri dari 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raysha, S.H., Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Riana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhammad Kevin Riyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa yang dihadirkan secara daring oleh Penuntut Umum melalui persidangan secara elektronik atau *teleconference* didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Raysha, S.H.

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Devi Riana, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)